



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
NOMOR 06 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN 2022**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta menunjang efektivitas pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Pembentukan Dan Penetapan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Wewenang Unit Pengendalian Gratifikasi meliputi:

- a. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;
- b. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;
- d. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Peraturan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- f. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN terkait, pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;

- h. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan
- i. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN dan/atau Pihak Ketiga.

KETIGA : Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi KPU/KIP Kabupaten/ Kota adalah:

- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- c. menerima laporan Penerimaan Gratifikasi;
- d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
- g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP Aceh setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;

- i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP Aceh tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- j. melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendalian Gratifikasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
Kasubag Hukum dan SDM



PUPUT SUGIARTI PUTRI.SY

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
NOMOR 06 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PASAMAN BARAT TAHUN 2022

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Alharis	Ketua	Pengarah
2.	Wanhar	Anggota	Pengarah
3.	Alfi Syahrin	Anggota	Pengarah
4.	Adri	Anggota	Pengarah
5.	Misdarliah	Anggota	Pengarah
6.	Zaidi	Sekretaris	Ketua
7.	Puput Sugiarti Putri.SY	Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris
8.	Yulia Warta Ningsih	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
9.	Zamzami	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10.	Hidayat Basri	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Simpang Empat  
Pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
Kasubbag Hukum dan SDM



PUPUT SUGIARTI PUTRI.SY